

Jakarta, 07 Januari 2019

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

Perihal : Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini:

YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.

VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.

Adalah Advokat yang memilih berdomisili di **Y&V LAW OFFICE** yang beralamat di Gg. Duren RT. 05/RW.03 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan taman sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2019 dan 05 Januari 2019 (*Surat Kuasa Terlampir*), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama :

Nama : Jupri, S.H., M.H.
No. Identitas : 7571020601860002
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto, RT.004/RW.006, Kelurahan
Limba U I, Kecamatan, Kota Selatan, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Ade Putri Lestari
No. Identitas : 3175036611980005
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Kebon Pala II, RT. 010/004, Kelurahan
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Nama : Oktav Dila Livia
No. Identitas : 3373024103990003
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Tanggulrejo Butuh, RT.002/RW.001, Kelurahan
Kutowinangun Lor, Kota Salatiga, Provinsi Jawa
Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan Pengujian Penjelasan **Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387] (Selanjutnya disebut **UU PTPK**) (**Bukti P. 1**) Terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (**Bukti P.2**) dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (Selanjutnya disebut **UUD 1945**) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945** menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap **UUD 1945** yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-**

Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU termasuk keseluruhannya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau

multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa salah satu ketentuan norma yang dimohonkan pengujiannya oleh PARA PEMOHON adalah Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005 terdahulu, Mahkamah pernah menguji dan menyatakan tidak mengikat secara hukum (*not legally binding*) penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terkait dengan kewenangan Mahkamah dalam menguji Penjelasan Pasal, Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan : *“meskipun yang dimohonkan untuk diuji adalah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi karena penjelasan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan undang-undang yang bersangkutan, maka permohonan a quo adalah menyangkut pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945”.*
8. Bahwa begitu pula halnya dalam Putusan No. 03/PUU-IV/2006, Mahkamah telah mengeluarkan putusan yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencangkup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XIII/2015, Mahkamah memutus mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf 2 bagian c UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, **maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK terhadap UUD 1945.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan WNI;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. *lembaga negara”.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. *Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

- b. *Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Bahwa hak konstitusional **PARA PEMOHON** telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

4. Bahwa **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3 – KTP**) yang berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo Nomor : 020/YPIPT-IG/SK/VI/2010 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan (**Bukti P.4 - SK Pengangkatan Dosen**) dengan NIDN 0906018602. Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX, Nomor 087/K9/KP.01/IMP/2017 telah disetarakan dalam pangkat Penata Muda,

Golongan ruang III/a. (**Bukti P.5 – SK Kemenristek Dikti Koordinator Kopertis Wilayah IX**).

5. Bahwa **PEMOHON I**, di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo mengajar mata kuliah Hukum Pidana dan Pengantar Hukum Indonesia, selain sebagai Dosen **PEMOHON I** aktif sebagai Penggiat Anti Korupsi di Wilayah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Bahwa **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.6 – KTP**) yang berstatus sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P.7 – KTM**). Dalam kesehariannya, selain sebagai Mahasiswa, **PEMOHON I** aktif dalam keorganisasian Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMP) dengan menjabat sebagai Ketua HMP (**Bukti P.8 – SK HMP FH Usahid**).
7. Bahwa **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.9 – KTP**) yang berstatus sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (**Bukti P.10 – KTM**). Dalam kesehariannya, selain sebagai Mahasiswa, **PEMOHON III** aktif dalam keorganisasian Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMP) dengan menjabat sebagai Wakil Ketua HMP.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

8. Bahwa Bencana Alam dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, dan korban bencana alam, baik yang berstatus nasional ataupun bukan bencana alam nasional, tetaplah mengalami penderitaan dan kehilangan yang perlu mendapatkan pertolongan dari semua pihak terutama

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan amanat untuk bertanggung jawab atas bencana alam yang menimpa warga negaranya.

9. Bahwa **PEMOHON I** adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus penggiat anti korupsi yang aktif dan intens memberikan penanaman nilai anti korupsi kepada anak-anak maupun mahasiswa di Universitas tempat **PEMOHON I** bekerja maupun dalam forum-forum akademik (**Bukti P.11 – Sertifikat dan dokumentasi**). selain itu, **PEMOHON I** juga beberapa kali menulis Buku yang terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**Bukti P.12 – Dokumentasi**).
10. Bahwa **PEMOHON II** dan **PEMOHON III** adalah Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sahid Jakarta yang aktif dalam keorganisasian di Univeritas Sahid Jakarta, yakni HMP FH USahid Jakarta yang juga aktif dalam membuat diskusi terkait dengan persoalan penegakan hukum khususnya dalam persoalan korupsi di Indonesia.
11. Bahwa **PARA PEMOHON** memahami kondisi lembaga pemasyarakatan yang sampai hari ini belum maksimal dan cenderung masih ditemukan dalam beberapa kasus dapat berkompromi dalam memberikan keleluasan bagi para narapidana untuk dapat menikmati udara segar, kondisi sel yang nyaman, dan kondisi lain bagi para narapidana (terutama terpidana korupsi) yang memiliki uang yang dapat menjadi sarana untuk membangun kompromi dengan oknum-oknum di Lembaga Pemasyarakatan. Alhasil baik tujuan efek jera maupun pembinaan terhadap para narapidana belum dapat terwujud secara maksimal, sehingga membuat narapidana tidak jera, dan juga bagi para pejabat pemerintahan maupun stakeholder lain menjadi tidak khawatir

terhadap sanksi yang akan dirasakan apabila dirinya melakukan tindakan korupsi.

12. Bahwa kondisi inilah yang membuat **PARA PEMOHON** khususnya **PEMOHON I** sebagai penggiat anti korupsi tergugah untuk memperjuangkan nasib warga masyarakat yang terkena bencana alam untuk mendapatkan hak yang seharusnya diterima dari Negara dan terbebas dari niat jahat koruptor dengan turut serta membangun sistem pemberantasan korupsi secara maksimal, salah satunya dengan dapat diterapkannya hukuman mati bagi koruptor secara khusus yang dilakukan dalam keadaan bencana alam.
13. Bahwa adanya kata “Nasional” setelah Frasa “Bencana Alam” menyebabkan **PARA PEMOHON** tidak dapat mewujudkan, terutama saat secara terang-terangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap tangan para oknum pejabat pemerintahan pada salah satu kementerian melakukan korupsi saat terjadinya bencana alam, namun penerapan hukuman mati tidak dapat dilakukan hanya karena bencana alam tersebut tidak masuk dalam kategori bencana alam nasional. Hal ini pula menjadi perdebatan dimana para pemohon beraktivitas, dimana beberapa argumentasi bahwa korupsi pada saat terjadinya bencana alam adalah merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan “crime against humanity” yang seharusnya bisa dikenai sanksi pidana berupa hukuman mati, namun argumentasi tersebut menjadi tidak bermakna dengan adanya kata “nasional” yang menjadi ukuran atas tindakan yang dapat dikenai hukuman mati.
14. Bahwa selain itu, berbagai pertanyaan dari masyarakat, mahasiswa, kepada **PARA PEMOHON** terhadap kasus korupsi yang dilakukan saat terjadi bencana alam di Daerah Donggala, Palu, Sulawesi tengah, dimana masyarakat mempertanyakan apakah para pelaku dapat berikan

sanksi pidana berupa Hukuman Mati. Maka **PARA PEMOHON** mengalami kesulitan untuk menjelaskan korelasi status “bencana alam nasional” terhadap jenis sanksi pidana yang diberikan, sementara tindakan korupsi yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang intolerable. Terhadap kesulitan ini **PARA PEMOHON** merasa dirugikan secara langsung atas keberadaan kata “nasional” incasu yang menjadi dasar dapat diterapkannya hukuman mati bagi koruptor yang melakukan tindakan korupsi pada waktu terjadinya bencana alam.

15. Bahwa dengan demikian **PARA PEMOHON** memiliki *legal standing* sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007.
16. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka dapat dipastikan kerugian yang akan dialami **PARA PEMOHON** dikemudian hari tidak akan terjadi lagi.

III. ALASAN PEMOHON

PERMOHONAN TIDAK “*NEBIS IN IDEM*”

1. Berdasarkan **Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi** menyatakan:
 - (1) *terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;*
 - (2) *ketentuan sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*
2. Berdasarkan **Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) diatas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.
3. Bahwa terhadap permohonan ini tidak “*nebis in idem*” dengan **Perkara No. 44/PUU-XII/2014** sebagaimana ketentuan **Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005** tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

	PUTUSAN MK DALAM PERKARA NO. 44/PUU-XII/2014	PERMOHONAN PARA PEMOHON
PASAL YANG DIUJI	<p><u>Pasal 2 Ayat (2)</u> <i>“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”</i></p> <p><u>Terhadap frasa :</u> <i>“Keadaan Tertentu”</i></p> <p><u>Penjelasan Pasal 2 ayat (2)</u> <i>“yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan</i></p>	<p><u>Penjelasan Pasal 2 ayat (2)</u> <i>“yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan</i></p>

<p>BATU UJI UD 1945</p>	<p><i>pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”</i></p> <p>Terhadap frasa : <i>“yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”</i></p>	<p><i>akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi”</i></p> <p>Terhadap kata : <i>“Nasional” setelah kata “Bencana Alam”</i></p> <p>Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28H ayat (1)</p>
---	--	--

<p>POKOK PERMOHONAN</p>	<p>Para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang selengkapnya menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat</p>	
--------------------------------	--	--

	<p>kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”. Menurut para Pemohon, frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumusan frasa a quo tidak mampu menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pos pendapatan negara, sehingga pelaku tindak pidana korupsi terhadap pendapatan negara tidak dapat dipidana mati;</p>	
--	--	--

4. Bahwa berdasarkan table diatas, maka terdapat perbedaan secara substansial terhadap ketentuan norma dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK antara **Putusan MK No. 44/PUU-XII/2014** dengan Permohonan ini. Perbedaan tersebut yakni Para Pemohon dalam Perkara No. 44//PUU-XII/2014 menguji frasa “Keadaan Tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) dan Frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi” dalam bagian penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dengan alasan sebagai berikut :

- 4.1. pada kenyataannya norma “a quo” malah membatasi penerapan pidana mati hanya kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengeluaran/belanja Negara semata, sehingga tidak mampu menjangkau pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan pendapatan Negara.
- 4.2. tidak mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum agar pidana mati dapat dijatuhkan, sudah harus dianggap cukup jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam satu kali perbuatan.
5. Bahwa terhadap alasan **PARA PEMOHON**, Mahkamah berpandangan:

“Bahwa gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU PTPK sejatinya adalah model pengajuan permohonan *legislatif review* kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan penjelasannya. Perubahan norma tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kewenangan Mahkamah dalam Pengujian Undang-Undang yang diajukan pengujian. Bilamana terdapat ketentuan suatu Undang-Undang melanggar hak konstitusional warga Negara maka Mahkamah diberikan kewenangan untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.”
6. Bahwa sementara terhadap substansi permohonan **PARA PEMOHON** terhadap kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, dengan alasan sebagai berikut :
 - 6.1. adanya kata Nasional setelah frasa “Bencana alam” menyebabkan adanya hambatan untuk menerapkan Hukuman Mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana. Padahal tindak kejahatan tersebut adalah tindak kejahatan terhadap kemanusiaan “crime against humanity” yang seharusnya sudah tidak dapat ditoleransikan lagi.

- 6.2. adanya kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” menyebabkan para pelaku korupsi menjadi tidak khawatir untuk melakukan korupsi saat mengetahui bahwa status bencana alam yang terjadi tidak mendapatkan status bencana alam nasional, karena sanksi maksimal hanya pidana penjara, mengingat sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih penuh dengan kompromistis terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi. artinya hal ini tidak memberikan keadilan bagi para korban bencana dan kepastian hukum bagi **PARA PEMOHON**
7. Bahwa sebagai poin penting yang menjadi perbedaan dalam substansi permohonan ini dengan **Putusan MK No. 44/PUU-XII/2014**, bukanlah ingin meminta kepada Mahkamah Konstitusi membuat rumusan jenis perbuatan dan sanksi pidana dalam UU Tipikor, namun **PARA PEMOHON** dalam permohonan ini meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut didasarkan pada tindakan korupsi yang dilakukan pada saat keadaan bencana alam adalah suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan “*crime against humanity*” oleh karenanya pemberian sanksi Hukuman Mati sebagaimana diatur dalam Pasal “*A quo*” tidak ditentukan dengan status bencana alam nasional atau bukan.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Permohonan ini tidak “*nebis in idem*” karena isu konstitusional yang diuji, berbeda dengan isu konstitusional yang diuji dalam **Putusan MK No. 25/PUU-XII/2014**.

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* dalam UU PTPK yang diuji konstitusionalitasnya antara lain :

Penjelasan Pasal 2 ayat (2), yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Terhadap kata “*nasional*”

Ketentuan Pasal *a quo* diatas bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Bahwa ketentuan Pasal *a quo* telah bertentangan UUD NRI 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada satu orang pun yang menginginkan terjadi bencana alam di wilayahnya. namun tidak ada satu orang pun yang dapat menolak terjadinya bencana alam karena itu merupakan peristiwa alam yang terjadi diluar dari kemampuan manusia.

2. Bahwa secara definisi normatif, yang dimaksud bencana alam adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan :

“Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.”

3. Bahwa peran Pemerintah incasu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana bukanlah bersifat sukarela namun merupakan suatu tanggung jawab. Secara Normatif hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan :

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.”

4. Bahwa salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam Bencana Alam sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c UU No. 24 Tahun 2007, yakni:

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;

Hal tersebut juga merupakan amanat konstitusi Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan : *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”*.

5. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 3 (1) UU No. 24 Tahun 2007, Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan.

6. Bahwa artinya segala peristiwa bencana alam baik gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum dengan berasaskan kemanusiaan dan keadilan.
7. Bahwa oleh karenanya apabila dalam keadaan terjadinya bencana alam, Pemerintah dan Pemerintah daerah bersama dengan stakeholder lainnya, ternyata melakukan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut sudah masuk dalam kategori tindak kejahatan kemanusiaan yang menginjak-injak asas kemanusiaan dan keadilan, serta telah mengkhianati amanat Konstitusi dalam hal perlindungan dan penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana alam.
8. Bahwa artinya tindakan korupsi dalam keadaan bencana alam masuk dalam kategori tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against Humanity*) sebagaimana diatur dalam "*The Rome Statute of the International Criminal Court* ("Statuta Roma") Tahun 1998, atau statuta pendirian dari ICC. dimana dalam **Pasal 7 ayat (1) huruf k menyatakan:**

"Kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya tindakan berikut ini:

 - k. *Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.*
9. Bahwa tindakan korupsi yang dilakukan pada saat dalam keadaan bencana alam adalah suatu perbuatan tak manusiawi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k Statua Roma, karena menyebabkan penderitaan berat terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. dimana pada saat masyarakat yang terkena bencana alam sedang mengalami luka berat, kesusuahan mendapatkan air bersih, kehilangan tempat tinggal, namun disaat seharusnya Pemerintah menjalankan tanggung jawabnya, malah ada oknum pejabat dalam pemerintah yang menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk melakukan tindakan korupsi terhadap bantuan yang diperuntukan bagi korban bencana alam.

10. Bahwa artinya terhadap kejahatan kemanusiaan ini, sudah sepantasnya pelaku tindak pidana korupsi pada keadaan bencana alam dikenakan hukuman mati. Tujuan diberikannya hukuman mati bagi para pelaku korupsi yang dilakukan pada keadaan bencana alam, selain memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan, juga untuk memberikan efek jera atau ketakutan bagi orang lain. Hal tersebut juga merupakan bentuk penghianatan atau perlawanan terhadap amanat konstitusi Pasal 28B ayat (2) dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
11. Bahwa hal tersebut tentunya telah sejalan dengan semangat UU PTPK dimana pada pasal 2 ayat (2) telah memuat sanksi pidana maksimal yakni hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. maksud dari keadaan tertentu dalam bagian penjelasan, salah satunya adalah Bencana Alam Nasional.
12. Bahwa adaya kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” menyebabkan hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam yang mendapatkan status oleh Pemerintah Pusat sebagai Bencana Alam Nasional. Sementara penetapan status bencana alam nasional

ditetapkan oleh presiden dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 2007, yakni dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan :

(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:

- a. jumlah korban;*
- b. kerugian harta benda;*
- c. kerusakan prasarana dan sarana;*
- d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan*
- e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.*

Indikator tersebut dibuat terkait dengan proses Penyelenggaraan penanggulangan, cara pengendalian, pengelolaan bencana, besaran penganggaran serta penggunaan anggaran, serta penggunaan wewenang bagi aparatur pemerintah yang terkait, agar dapat teratur dan terencana serta tidak terjadi tumpang tindih wewenang.

13. Bahwa sementara, jika kita melihat kasus bencana alam Tsunami yang terjadi di daerah di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, Pemerintah Pusat cq Presiden tidak menetapkan bencana alam Tsunami dalam status bencana alam nasional. Padahal apabila dilihat berdasarkan indikator sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007, seharusnya sudah sesuai dengan indikatornya. namun menurut Presiden bencana alam di donggala, palu, Sulawesi tengah belum terkategori dalam bencana alam nasional karena sesuai keterangan yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, mengatakan Alasannya mengapa bencana alam di donggala, palu, Sulawesi tengah tidak ditetapkan sebagai bencana alam nasional dikarenakan pemerintahan daerah di wilayah Sulawesi Tengah masih berjalan. Kondisinya berbeda dengan situasi yang terjadi saat bencana yang sama terjadi di Aceh pada 2004. Jusuf Kalla membandingkan Kalau

ditetapkan bencana nasional itu salah satu sebabnya kayak di Aceh kalau pemerintahnya lumpuh. Di sana (Palu) gubernur masih ada, bupati masih ada, (pemerintahan) masih jalan," (Sumber : Kompas.com, Ardito Ramadhan, 2018, Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Gempa-Tsunami Palu sebagai Bencana Nasional", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/30/17324771/alasan-pemerintah-tak-tetapkan-gempa-tsunami-palu-sebagai-bencana>).

14. Bahwa ternyata beberapa waktu pada kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan pipa HDPE (High density polyethylene) di daerah bencana Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Dugaan korupsi juga terjadi di sejumlah proyek pembangunan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam kasus tersebut KPK menangkap Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat yang mengurus pengadaan pipa air di Donggala dan Palu yang diduga menerima uang Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di donggala. Artinya dengan tidak ditetapkannya status bencana alam nasional dalam kasus korupsi dalam keadaan bencana alam di donggala, maka Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tidak dapat diterapkan.
15. Bahwa Artinya status Bencana Alam Nasional yang kemudian oleh pembentuk UU digunakan untuk penentuan sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana alam terkesan menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan untuk terbebas dari rasa ketakutan untuk melakukan Korupsi di wilayah yang sedang terkena bencana alam, sepanjang tidak mendapatkan status sebagai bencana alam nasional.

16. Bahwa padahal yang menjadi penderita dalam setiap kejadian bencana alam tetaplah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjaminan pemenuhan hak yang menjadi tanggung jawan Negara untuk melindungi dan menjamin. artinya tidak ada pembedaan atas derita yang dialami oleh masyarakat yang terkena bencana alam baik berstatus bencana alam nasional ataupun tidak berstatus bencana alam nasional, bagi mereka yang kehilangan rumah, sanak keluarga, mengalami luka, serta membutuhkan bantuan baik Primer (sandang), Sekunder (pangan), maupun tersier (papan). Tindakan ini tetaplah merupakan bentuk tindak kejahatan terhadap kemanusiaan “crime against humanity” yang harus mendapatkan hukuman berat yakni hukuman mati.
17. Bahwa Tindak pidana korupsi sudah merupakan jenis kejahatan dalam tingkat “*Extra Ordinary Crimes*” atau bahkan sudah masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan, terlebih jika perbuatan itu dilakukan oleh Pejabat atau penyelenggaraa Negara dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyengsarakan rakyat secara luas baik dengan cara sendiri maupun secara sistematis. Apalagi jika perbuatan itu dilakukan pada saat terjadinya bencana alam. Artinya seharusnya sanksi pidana hukuman mati dapat diterapkan bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindakan korupsi dalam keadaan bencana alam tanpa harus adanya syarat dimana bencana tersebut dalam status bencana alam nasional.
18. Bahwa artinya dengan adanya kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” telah menimbulkan menghambat upaya pemberantasan korupsi dalam hal pemberian sanksi hukuman mati, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena akhirnya penentuan terhadap penerapan Hukuman Mati bagi pelaku kejahatan korupsi menjadi

tergantung pada status yang secara subjektif diberikan oleh Presiden. Selain itu, tindakan korupsi yang dilakukan pada saat keadaan bencana alam adalah suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan "*crime against humanity*" oleh karenanya pemberian sanksi Hukuman Mati sebagaimana diatur dalam Pasal "*A quo*" tidak ditentukan dengan status bencana alam nasional atau bukan. Oleh karenanya kata "Nasional" setelah Frasa "Bencana Alam" bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut **PARA PEMOHON** Ketentuan Norma **Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK** terhadap kata "*nasional*" bertentangan dengan UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Penjelasan Pasal 2 ayat (2)** terhadap kata "*nasional*" setelah frasa "**Bencana Alam**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

KUASA HUKUM PARA PEMOHON

Y&V LAW OFFICE

 **Y&V**
LAW OFFICE

YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO, S.H.



VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.